



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA SEMARANG

Jalan Bangetayu Raya Genuk Semarang
Telepon (024) 6595440 Faximili (024) 6595440
e-mail : man2smrg@gmail.com Website : www.man2kotasmg.sch.id



Kepada Yth.

Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Di Semarang

Menjawab atas laporan dari orang tua siswa MAN 2 Kota Semarang kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, berdasar regulasi PIP dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No.873 Tahun 2022, tanggal 14 Februari 2022, untuk mendapatkan program PIP dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Penerima PIP Madrasah

1. PIP bagi Peserta Didik Madrasah berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan miskin dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Peserta Didik (MI, MTs, MA) penerima PIP Tahun 2021.
 - b. Peserta Didik (MI, MTs, MA) yang berasal dari keluarga penerima bantuan sosial yang Peserta Didik (MI, MTs, MA) dari keluarga miskin/rentan miskin yang diusulkan oleh Madrasah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan dengan memperhatikan dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Peserta Didik yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu/anak yang tinggal dipanti asuhan;
 2. Peserta Didik yang berasal dari daerah yang terdampak bencana alam;
 3. Peserta Didik berkebutuhan khusus (disabilitas);
 4. Peserta Didik yang orang tua/walinya berstatus narapidana;
 5. Peserta Didik yang berstatus tersangka/narapidana dirumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan; dan / atau
 6. Peserta Didik putus sekolah yang kembali bersekolah.
2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan c diberikan apabila anggaran masih tersedia.
3. Data Peserta Didik dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c bersumber dari EMIS melalui persetujuan:
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Kantor Wilayah Provinsi.

B. Tugas dan tanggungjawab Pelaksana PIP Madrasah Tingkat Satuan Pendidikan:

1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP keseluruhan warga madrasah;
2. Melakukan identifikasi Peserta Didik penerima PIP dan memutakhirkan data Peserta Didik kedalam Aplikasi EMIS secara lengkap dan benar untuk dipergunakan sebagai basis data penerima PIP;
3. Mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengusulkan serta menetapkan Peserta Didik yang tidak/belum menerima PIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memvalidasi secara benar;
4. Menyampaikan data usulan Peserta Didik yang belum menerima bantuan sosial PIP sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data usulan Peserta Didik sebagai calon penerima bantuan sosial PIP;

6. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Operasional Bank Penyalur untuk aktivasi rekening penerima dan pencairan dana Bansos PIP, sebelum mengarahkan penerima dana untuk pencairan ke bank penyalur.
7. Menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan dalam pencairan dana PIP oleh Peserta Didik;
8. Memantau proses pencairan dana PIP di bank penyalur;
9. Menghimbau Peserta Didik penerima bantuan sosial PIP untuk menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana PIP;
10. Menyampaikan laporan penyaluran dan pencairan dana PIP tingkat Madrasah ke Kantor Kementerian Agama Kab / Kota; dan
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan dana PIP Peserta Didik di madrasah.

C. Tanggapan dan jawaban Madrasah

Berdasar regulasi tentang PIP, maka Madrasah tidak punya kewenangan untuk menerbitkan PIP.

Demikian tanggapan dan jawaban Madrasah dari pertanyaan orang tua/wali siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Semarang.

Semarang, 21 September 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA SEMARANG

JalanBangetayu Raya Genuk Semarang
Telepon (024) 6595440 Faximili (024) 6595440
e-mail : man2smrg@gmail.com Website : www.man2kotasmg.sch.id



Kepada Yth.

Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Di Semarang

Menjawab laporan dari orang tua siswa MAN 2 Kota Semarang kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah,tentang penerbitan atau pembuatan KIP.

1. Berdasar pasal 4 regulasi penerbitan atau pembuatan KIP dari Permendikbud 10/2020 sebagai berikut :

Peserta Didik yang memperoleh KIP adalah dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti :

- a. Peserta Didik dari keluarga peserta Progam Keluarga Harapan
 - b. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
 - c. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
 - d. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
 - e. Peserta Didik yang tidak sekolah yang diharapkan kembali bersekolah
 - f. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik,korban musibah,dari orang tua yang mengalami PHK,didaerah konflik,dari keluarga terpidana yang memiliki lebih dari tiga saudara
 - g. Peserta pada lembaga kursus atau lembaga non formal lainnya.
2. Berdasar pada pasal 7 ayat 3 dinyatakan Madrasah/sekolah atau Satuan Pendidikan tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan KIP,sebatas mengusulkan untuk penerbitan KIP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Demikian jawaban Madrasah dari pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua/wali tentang KIP.

Semarang,21 September 2022



Kepala

Maadi